



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 18 Mei 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 18 Mei 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/4670/HK.05/ XII /2017, tanggal 22 Desember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/242/HK.05/II/2018, tanggal 29 Januari 2018, yang

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor /Pdt.G/2076/PA.Stb., tanggal 18 Mei 2017 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp906.000,00 (*sembilan ratus enam ribu rupiah*).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 29 Januari 2018

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	815.000,00
4.	Hak RedaksiRp	5.000,00	
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp906.000,00	
<i>(sembilan ratus enam ribu rupiah)</i>			